



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON
putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT AMAR PUTUSAN Nomor 24-P/PM III-18/AD/VIII/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RACHMAN DAUD
Pangkat/NRP : Serda/31020788660481
Jabatan : Ba Denmadam XVI/Pattimura
Kesatuan : Denmadam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 15 April 1981
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Galunggung Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor BP-42/C-12/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Sdak/99/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019.
Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: RACHMAN DAUD, Serda NRP 31020788660481, terbukti bersalah melakukan pelanggaran: “Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dapat menunjukkan SIM yang sah”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh saya, Muhammad Saleh, S.H. Mayor Chk NRP 11010001540671 sebagai Hakim Tunggal yang dihadiri oleh Oditur Militer Forman S. Lumban Raja, S.H., Mayor Chk NRP 11000009240173 Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta di hadapan umum, tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Adrianus, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21960347511275



Hakim

Muhammad Saleh, S.H.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 15.03 Wit, bertempat di Jalan Pattimura Kota Ambon Provinsi Maluku.